BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak negara adalah sumber terpenting untuk kehidupannya. Upeti pada zaman tradisional diartikan sebagai hadiah yang diberikan oleh rakyat kepada penguasanya, baik secara sukarela maupun dipaksakan, sebagai bukti kepatuhan rakyat kepada rajanya. Di era modern ini, seolah-olah dunia setuju bahwa biaya operasional pemerintahan berasal dari sektor pajak dan non pajak yang masing-masing menyumbang sebesar 85% dari pendapatan negara (Jumaiyah dan Wahidullah, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Mardiasmo, 2023):

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu contoh pajak kabupaten/kota adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi makanan dan/atau minuman baik secara langsung maupun tidak langsung serta dapat melalui pesanan oleh layanan makanan dan/atau minuman (restoran) yang dipungut bayaran.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari *website* djpk.kemenkeu.go.id, terdapat selisih penerimaan pajak daerah pada tahun 2024.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Jenis Pendapatan		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		893,19 M	792,40 M	88,72%
	Pajak Daerah	565,35 M	464,78 M	82,21%
	Retribusi Daerah	85,60 M	79,00 M	92,29%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,91 M	18,91 M	100%
	Lain-Lain PAD yang Sah	223,33 M	229,71 M	102,86%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan, di mana realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2024 hanya mencapai sebesar 82,21%. Salah satu komponen utama dalam pajak daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

atas Makanan dan/atau Minuman, yang kontribusinya berpengaruh terhadap total penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat usaha makanan dan/atau minuman yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya dan mengakibatkan penerimaan pajak daerah masih belum optimal.

Alasan mengapa peneliti memilih wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta karena berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, terdapat selisih penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman.

Tabel 1.2.
Data Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Surakarta Tahun 2019-2024

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Selisih Penerimaan
2019	1.392	48.500.000.000	58.625.733.166	10.125.733.166
2020	1.445	28.000.000.000	35.789.999.426	7.789.999.426
2021	894	43.000.000.000	39.900.481.500	- 3.099.518.500
2022	881	80.000.000.000	71.439.742.891	- 8.560.257.109
2023	943	87.500.000.000	85.320.524.900	- 2.179.475.100
2024	1.015	95.500.000.000	85.821.784.400	- 9.956.030.600

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 1.015 Wajib Pajak. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat, realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu masih terdapat selisih penerimaan sebesar -Rp9.956.030.600,-. Pada Desember 2024, Bapenda Kota Surakarta memasang stiker “Belum Bayar Pajak” di sejumlah tempat usaha restoran, kafe,

dan hotel yaitu sebanyak 11 restoran dan 1 hotel (solopos.espos.id yang diakses pada 20 April 2025). Sehingga, kepatuhan dalam membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta harus ditingkatkan. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti merumuskan empat variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, yaitu pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

Variabel pertama yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai regulasi perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan, serta konsekuensi ketidakpatuhan, mereka cenderung mengutamakan kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan keputusan sadar.

Selain pengetahuan perpajakan, relasi sosial juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Relasi sosial menurut Zainuri (2021) merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, saling memengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling mendorong. Ketika wajib pajak mengamati perilaku wajib pajak lainnya, mereka cenderung mengaitkan kepatuhan tersebut dengan faktor internal seperti tanggung jawab sosial. Jika lingkungan sosial mendukung

kepatuhan, maka wajib pajak akan merasa terdorong untuk menyesuaikan diri dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel selanjutnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah persepsi sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Persepsi yang kuat terhadap efektivitas sanksi dapat memperkuat motivasi wajib pajak untuk patuh, yang akhirnya akan berpotensi mendorong terbentuknya kesadaran dan tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya.

Variabel terakhir yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan menurut Setiadi, dkk. (2024) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Melalui proses sosialisasi yang efektif, wajib pajak akan cenderung mengutamakan kepatuhan mereka sebagai hasil dari kesadaran dan tanggung jawab pribadi, bukan sekedar karena tekanan hukum atau sanksi.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu tentang pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di DKI Jakarta dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah pemeriksaan pajak, pemahaman perarutan,

sanksi pajak, dan relasi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Azura, dkk. (2022) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Pekanbaru dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Khairunnisa (2022) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Palembang dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah keadilan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putrinur'aini dan Pravitasari (2022) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayanto, dkk. (2024) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Malang dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan sistem online. Hasil dari penelitian ini adalah relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan sistem online berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pawaka (2024) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tangerang dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah pemeriksaan pajak, omzet penjualan, sanksi, dan lingkungan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, omzet penjualan, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah, dkk. (2024) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Bogor dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian adalah penerapan sistem self assessment dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wongso (2025) pada Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Pontianak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman dan variabel independennya

adalah relasi sosial, persepsi sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Hasil dari penelitian adalah relasi sosial dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman, sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen yang sudah dipilih oleh peneliti, yaitu pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian akan menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman sebagai objek dan Kota Surakarta sebagai subjek.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: "**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, RELASI SOSIAL, PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI KOTA SURAKARTA.**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Surakarta?

2. Apakah Relasi Sosial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Surakarta?
3. Apakah Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Surakarta?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui variabel yang paling dominan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak barang

dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yang terdaftar di Bapenda Kota Surakarta dan juga hasil penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktik

   Hasil dari penelitian ini dapat juga digunakan sebagai saran dan juga memberi tambahan informasi kepada Bapenda di Kota Surakarta agar dapat mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.